

BAB IV SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Proses Penagihan Pajak di KPP PMA Lima diselenggarakan secara terstruktur dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku hingga saat ini. Proses penagihan pajak tersebut menjadi tugas dan wewenang seksi penagihan dan pemeriksaan yang terdiri dari kepala seksi, pelaksana administrasi dan jurusita pajak. Sejak adanya *pandemic Covid-19* pelaksanaan penagihan pajak secara teknis masih sesuai dengan sebelum adanya *pandemic covid-19* di Indonesia, dan hingga saat ini belum ada undang-undang terbaru mengenai penyesuaian akibat *pandemic Covid-19*. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan data penerimaan pajak melalui Penagihan Pajak tidak mengalami perubahan yang signifikan.
2. Berdasarkan data penagihan pajak dalam tiga tahun terakhir ini secara keseluruhan target dan realisasi tindakan penagihan pajaknya sudah berjalan dengan baik, dimana seluruh pelaksanaannya selalu melebihi target yang sudah ditetapkan. Tidak ada perubahan yang signifikan akibat *pandemic Covid-19* terhadap realisasi tindakan penagihan pajak di KPP PMA Lima tahun 2019-2021. Berdasarkan data tindakan penagihan yang sudah dijelaskan pada bab pembahasan sebelumnya, ditemukan bahwa Wajib Pajak yang ada di KPP PMA Lima pada tahun 2019-2021 yang

melakukan tunggakan pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya ketika sudah diterbitkan, Surat Teguran hingga Surat Paksa oleh pihak yang terkait, untuk prosedur lainnya seperti Tindakan Penyitaan, Pemblokiran, Lelang, Pencegahan sudah tidak terlalu banyak Wajib Pajak yang menunggak jika dilihat dari target dan realisasi yang sudah ditetapkan, bahkan untuk Wajib Pajak yang ada di KPP PMA Lima tidak ada yang sampai kepada tindakan Penyanderaan pada tahun 2019-2021.

3. Dalam pelaksanaan proses penagihan pajak di KPP PMA Lima masih terdapat beberapa kendala yang sering muncul, seperti WP yang belum memiliki kesadaran untuk melakukan pelunasan hutang pajaknya, terbatasnya anggaran yang telah ditetapkan dari pemerintah, sering terjadi kesalahpahaman antar seksi dalam proses pembuatan surat penagihan pajak, terbatasnya fasilitas dalam proses penagihan, sulitnya menemukan WP yang menjadi masalah paling sering terjadi sehingga proses penyampaian informasi menjadi tidak tersampaikan tepat waktu.

B. Saran

Secara keseluruhan, proses penagihan pajak yang telah dilakukan oleh KPP PMA Lima sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya para petugas dalam Penagihan Pajak selalu mempertahankan kinerjanya, bahkan akan lebih baik jika ditingkatkan untuk periode selanjutnya. Namun, dalam praktik pelaksanaan prosedurnya sering terjadi kendala antara sesama petugas pajak (masalah Internal) dan antara petugas dengan Wajib Pajak (masalah eksternal). Menurut penulis, masalah internal seperti koordinasi antara

petugas pajak yang belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya, dapat diatasi dengan cara yaitu lebih meningkatkan kerjasama antar seksi, saling aktif dalam memberikan informasi terbaru, sehingga dapat meminimalkan resiko adanya kesalahpahaman antar seksi. Terkait sistem administrasi yang belum maksimal mungkin dapat dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia baik melakukan pelatihan tentang cara teknis dan edukasi administrasi perpajakan. Untuk mengatasi masalah eksternal yang terjadi akibat kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya sebaiknya dapat diminimalkan dengan cara pihak petugas pajak meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi kepada setiap WP, memberikan penyuluhan secara konsisten dan efektif tentang pentingnya Wajib pajak berkontribusi dalam perpajakan. Kemudian, untuk meminimalkan masalah adanya WP yang tidak memberitahu alamat terkini dapat dilakukan dengan cara meminta keterangan pemerintah daerah setempat dimana wajib pajak tersebut berdomisili.